



**PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR 16 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELURAHAN DAN DESA DALAM WILAYAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memacu kemajuan dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintah, pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat ;
  - b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 200 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, perlu dibentuk Kelurahan dan Desa Dalam Wilayah Kota Tidore Kepulauan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895);
  - 3.

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4264);
4. Undang-UNDANG Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389 );
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4588);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4733);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4738);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 4 Tahun 2005 tentang Organisasi Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2005 Nomor 04 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN DAN DESA DALAM WILAYAH KOTA TIDORE KEPULAUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Kota Tidore Kepulauan beserta Perangkat Daerah Otonom sebagai Badan Eksekutif Daerah Kota Tidore Kepulauan.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Tidore Kepulauan sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Tidore Kepulauan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Tidore Kepulauan.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kota dibawah kecamatan.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dengan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa atau disebut dengan nama lainnya adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan sebagai mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Bagian Pertama

#### Kelurahan

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Kelurahan Tosa, Kelurahan Goto, Kelurahan Tomagoba, Kelurahan Folarora, Kelurahan Topo Tiga, Kelurahan Gubu Kusuma, Kelurahan Sirongo Folaraha, Kelurahan Rum Balibunga.

#### Bagian Kedua Desa

#### Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Maitara Selatan, Desa Balbar, Desa Bukit Durian, Desa Galala, Desa Ampera, Desa Kusu, Desa Gorojou, Desa Aketobololo, Desa Aketobato, Desa Akeguraci, Desa Akedotilou, Desa Akesai, Desa Togema, Desa Tadupi, Desa Bale, Desa Koli, Desa Kosa, Desa Tului Talagamori, Desa Hager, Desa Selamalofu, Desa Tagalaya, Desa Nuku dan Desa Wama.

#### Pasal 4

Kelurahan dan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 diatas sebelumnya, mempunyai nama lingkungan dan dusun, nama kelurahan dan desa pemekaran, nama ibukota pemekaran, jumlah jiwa, jumlah KK, luas wilayah, dan batas kelurahan dan desa sebagai berikut :

No	Nama Lingkungan/ Desa/ Dusun	Nama Kelurahan/ Desa Pemekaran	Ibukota Pemekaran	Jumlah Jiwa	Jumlah KK	Luas Wilayah	Batas Kelurahan/Desa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KECAMATAN <u>TIDORE</u> Lingkungan II Dowora	Kelurahan Tosa	Surumalao	783	168	1.200 Ha	Utara : Kel. Mafututu Selatan : Kel. Dowora Barat : Kel. Kalaodi Timur : Laut Halmahera
2	Lingkungan II Indonesiana	Kelurahan Goto	Goto	3.613	405	330 Ha	Utara : Kel. Dowora Selatan : Kel. Indonesiana Barat : Kel. Kalaodi Timur : Laut Halmahera
3	Lingkungan II Gamtufkange	Kelurahan Tomagoba	Tomagoba	2.037	419	157.78 Ha	Utara : Kel. Indonesiana Selatan : Kel. Gamtufkange Barat : Kel. Folarora Timur : Laut Halmahera
4	Lingkungan III Gamtufkange	Kelurahan Folarora	Folarora	844	167	320 Ha	Utara : Kel. Indonesiana Selatan : Kel. Topo

5	Lingkungan II Topo Tiga	Kelurahan Topo Tiga	Topo Tiga	751	210	506.25 Km <sup>2</sup>	Barat : Kel. Gurabunga Timur : Kel. Gamtufkange  Utara : Kel. Gamtufkange Selatan : Kel. Soadara Barat : Kelurahan Topo Timur : Kelurahan Soasio
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1	Lingkungan III Rum	Kel. Rum - Balibunga	Rum Tua	1.146	277	420 Ha	Utara : Laut Halmahera Selatan : Kel. Rum Barat : Kel. Laut Halmahera Timur : Kel Mafututu
2	Ling III Mareku/Ling II Ome	Kel. Gubu Kusuma	Kusumayou	2417	224	600 Km <sup>2</sup>	Utara : Kelurahan Rum Selatan : Kel. Sirongo Folaraha Barat : Kelurahan Ome Timur : Kelurahan Jaya

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
3	Ling II Sirongo Folaraha	Kel. Sirongo Folaraha	Folaraha	686	182	1.500 Km <sup>2</sup>	Utara : Kel. Gubu Kusuma Selatan : Kelurahan Afa-Afa Barat : Kelurahan Mareku Timur : Hutan Lindung
4	Dusun Ngusu Lenge, Pasi Mayou	Desa Maitara Selatan	Maitara Selatan	1080	211	107 Ha	Utara : Desa Maitara Selatan : Laut Ternate Barat : Puncak Maitara Timur : Laut Tidore
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
	KECAMATAN OBA <u>UTARA</u>						

1	Dusun Balesosa, Barumadoe	Desa Balbar	Barumadoe	806	230	900 Ha	Utara : Laut Halmahera Selatan : Desa Bukit Durian Barat : Kelurahan Sofifi Timur : Desa Bukit Durian
2	Dusun Bukulasa, Durian	Desa Bukit Durian	Durian	1.252	275	420 Ha	Utara : Desa Galala Selatan : Desa Ampera Barat : Desa Balbar Timur : Kelurahan Sofifi
3	Dusun Galala	Desa Galala	Galala	1.338	367	325 Ha	Utara : Kelurahan Guraping Selatan : Desa Balbar Barat : Laut Halmahera Timur : Desa Bukit Durian
4	Dusun Ampera	Desa Ampera	Ampera	5.37	128	1.800 Ha	Utara : Kali Oba Selatan : Desa Akekolano Barat : Desa Oba Timur : Hutan Lindung
5	Dusun Kusu	Desa Kusu	Kusu	1.172	275	90 Ha	Utara : Desa Somahode Selatan : Desa Aketobatu Barat : Laut Halmahera Timur : Kab. Hal-Tim
6	Dusun Gorojou	Desa Gorojou	Gorojou	675	145	500 Ha	Utara : Desa Akekolano Selatan : Desa Kusu Barat : Somahode Timur : Hutan Lindung

1	2	3	4	5	6	7	8
	KECAMATAN OBA <u>TENGAH</u>						
1	Dusun Loleo, Roy	Desa Ake Tobololo	Loleo	721	192	12 Km <sup>2</sup>	Utara : Desa Akedotilou Selatan : Kel. Akelamo Barat : Laut Halmahera Timur : Hutan Lindung

2	Dusun Fanaha, Sumae	Desa Akeguraci	Sumae	993	241	430 Ha	Utara : Kab. Hal-Teng Selatan : Desa Togeme Barat : Laut halmahera Timur : Kab. Hal-Teng
3	Dusun Bula, Sosuo, Paceda	Desa Akedotilou	Paceda	822	228	430 Ha	Utara : Desa Aketobatu Selatan : Desa Aketobololo Barat : Laut Halmahera Timur : Kab. Hal - Teng
4	Dusun Gumi, Siokona	Desa Akesai	Gumi	646	171	380 Ha	Utara : Akelamo Selatan : Akeguraci Barat : Laut Halmahera Timur : Hutan Lindung
5	Dusun Pasigau, Noramake	Desa Aketobatu	Noramake	492	147	420 Ha	Utara : Desa Kusu Selatan : Akedotilou Barat : Laut Halmahera Timur : Hutan Lindung
6	Dusun Yehu, Loko	Desa Togema	Loko	1070	219	9 Km <sup>2</sup>	Utara : Desa Akeguraci Selatan : Desa Lola Barat : Laut Halmahera Timur : Kab. Hal - Teng
7.	Dusun Tadupi	Desa Tadupi	Tadupi	680	133	1.250 Ha	Utara : Desa Lola Selatan : Desa Gita Barat : Laut Halmahera Timur : Hutan Lindung
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KECAMATAN OBA Dusun Bale	Desa Bale	Bale	1036	216	22 Km <sup>2</sup>	Utara : Desa Tului Talagamori Selatan : Desa Kosa Barat : Laut Halmahera Timur : Dusun Hijrah

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Dusun Koli	Desa Koli	Koli	759	151	360 Ha	Utara : Desa Bale Selatan : Desa Kosa Barat : Laut Halmahera

							Timur : Kab. Halmahera Tengah
3	Dusun Kosa	Desa Kosa	Kosa	842	154	72 Km <sup>2</sup>	Utara : Desa Koli Selatan : Kelurahan Payahe Barat : Hutan Lindung Timur : Laut Halmahera
4	Dusun Tului Talagamori	Desa Tului Talagamori	Tului	872	218	480 Ha	Utara : Hutan Lindung Selatan : Desa Toseho Barat : Dusun Todapa Timur : Desa Bale
1	2	3	4	5	6	7	8
	KECAMATAN OBA SELATAN						
1	Dusun Hager	Desa Hager	Hager	400	100	100 Ha	Utara : Desa Maidi Selatan : Dusun Hategau Barat : Laut Halmahera Timur : Kab. Hal-Tim
2	Dusun Sagu Tora, Beringin	Desa Selamalofa	Sagutora	604	114	38 Km <sup>2</sup>	Utara : Desa Kusu Sinopa Selatan : Desa Hager Barat : Desa Maidi Timur : Laut Halmahera
3	Dusun Hategau	Desa Wama	Wama	1832	270	986	Utara : Desa Maidi Selatan : Dusun Lamaito Barat : Laut halmahera Timur : Kec. Gane Timur
4	Dusun Tagalaya	Desa Tagalaya	Tagalaya	85	450	856 Ha	Utara : Desa Lifofa Selatan : Desa Nuku Barat : Laut Kayoa Timur : Desa Fida
5	Dusun Nuku	Desa Nuku	Nuku	565	101	450 Ha	Utara : Desa Tagalaya Selatan : Desa Batulak Barat : Laut Kayoa Timur : Desa Fida

#### Pasal 5

Batas Kelurahan dan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4, dituangkan dalam Peta yang tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan.

Bagian Ketiga  
Perubahan Status

Pasal 6

Dengan berubahnya Desa menjadi Kelurahan, maka seluruh kekayaan Desa menjadi kekayaan Daerah dan dikelola oleh Kelurahan yang bersangkutan.

BAB III

PEMERINTAHAN

Bagian Pertama  
Kelurahan

Pasal 7

Kepala Pemerintahan Kelurahan adalah seorang Lurah sebagai Kepala Kelurahan yang diangkat oleh Kepala Daerah atas Usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Desa

Pasal 8

Kepala Pemerintahan Desa adalah seorang Kepala Desa yang dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Segala sesuatu atau sebagai akibat pembentukan Kelurahan dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diatas, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tidore Kepulauan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore  
pada tanggal 24 September 2007

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore  
pada tanggal 24 September 2007

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

IBRAHIM MARADJABESSY

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
TAHUN 2007 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

  
BONITA SY MANGGIS, SH  
PEMBINA  
NIP. 010 243 332

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR 16 TAHUN 2007  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELURAHAN DAN DESA  
DALAM WILAYAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

I. UMUM

Sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kota Tidore Kepulauan serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka sesuai dinamika perkembangan dan dengan jiwa dan semangat otonomi daerah, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan berinisiatif perlu membentuk Kelurahan dan Desa Dalam Wilayah Kota Tidore Kepulauan.

Hal ini didasarkan pada pertimbangan antara lain : Kewenangan yang dimiliki daerah, potensi daerah dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah serta sumber daya aparatur yang tersedia, disamping itu juga telah memperhatikan prinsip efisiensi dan efektifitas, dengan harapan akan dapat meningkatkan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dibawah Kecamatan secara optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan dan Desa Dalam Wilayah Kota Tidore Kepulauan telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 170/04/KT/2007 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemekaran Kecamatan, Kelurahan dan Desa Dalam Wilayah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2007.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas

Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4 Pembentukan Kelurahan dan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan adalah sebagai berikut :

- a. Kecamatan Tidore  
Kelurahan Tosa sebelumnya Lingkungan II Dowara, Kelurahan Goto sebelumnya Lingkungan II Indonesiana, Kelurahan Tomagoba sebelumnya Lingkungan II Gamtufkange, Kelurahan Folarora sebelumnya Lingkungan III Gamtufkange, Kelurahan Topo Tiga sebelumnya Lingkungan II Topo.
- b. Kecamatan Tidore Utara  
Kelurahan Gubu Kusuma sebelumnya Lingkungan III Mareku, Kelurahan Sirogo Folaraha sebelumnya Lingkungan II Afa – afa, Kelurahan Rum – Balibunga sebelumnya Lingkungan III Rum dan Desa Maitara Selatan sebelumnya Dusun Ngusu Lenge dan Pasi Mayou.
- c. Kecamatan Oba Utara  
Desa Balbar sebelumnya Dusun Balesosa dan Barumadoe, Desa Bukita Durian sebelumnya Dusun Bukulasa dan Durian, Desa Galala sebelumnya Dusun Galala, Desa Ampera sebelumnya Dusun Ampera, Desa Kusu sebelumnya Dusun Kusu, Desa Gorojou sebelumnya dusun Gorojou.
- d. Kecamatan Oba Tengah  
Desa Aketobololo sebelumnya Dusun Loleo dan Roy, Desa Akeguraci sebelumnya Dusun Fanaha dan Sumae, Desa Akedotilou sebelumnya Dusun Bula, Sosuo dan Paceda, Desa Akesai sebelumnya Dusun Gumi dan Siokona, Desa Aketobatu sebelumnya Dusun Pasigau Noramake, Desa Togema sebelumnya Dusun Yehu dan Loko dan Desa Tadupi sebelumnya Dusun Tadupi.
- e. Kecamatan Oba  
Desa Bale sebelumnya Dusun Bale, Desa Koli sebelumnya Dusun Koli, Desa Kosa sebelumnya Dusun Kosa dan Desa Tului Talagamori sebelumnya Dusun Tului Talagamori.
- f. Kecamatan Oba Selatan  
Desa Hager sebelumnya Dusun Hager, Desa Selamalofa sebelumnya Dusun Sagutora dan Beringin, Desa Wama sebelumnya Dusun Hategau, Desa Tagalaya sebelumnya Dusun Tagalaya, Desa Nuku sebelumnya Dusun Nuku.

Pasal 5 Cukup Jelas

Pasal 6 Cukup Jelas

Pasal 7 Cukup Jelas

Pasal 8 Cukup Jelas

Pasal 9 Cukup Jelas

Pasal 10 Cukup Jelas

Pasal 11 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
TAHUN 2007 NOMOR 40